



Limitasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak: Analisis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Nasional

Irwan Mori Damanik¹, Tanudjaja²

¹Universitas Narotama, Indonesia, irwanmori0986@gmail.com

²Universitas Narotama, Indonesia, tanudjaja.dr@gmail.com

Corresponding Author: irwanmori0986@gmail.com¹

Abstract: Child molestation is a form of sexual violence that severely harms the victims, particularly children who are a vulnerable group unable to protect themselves. In this context, the application of restorative justice is crucial, not only to punish the offenders but also to restore the victims' conditions and reestablish balance in society. This study focuses on analyzing the ratio legis of Article 415 letter b of the Indonesian Penal Code (KUHP), which stipulates penalties for perpetrators of child molestation with a maximum prison sentence of 9 years. It also explores future legal policies that emphasize applying restorative justice principles to perpetrators of sexual violence against children. Using normative juridical research methods and legislative and conceptual approaches, this study finds that Article 415 letter b of the KUHP provides special protection to children as a vulnerable group needing protection from molestation offenses. This provision also aims to impose a significant deterrent effect through severe penalties. Moving forward, it is recommended that legal policies place greater emphasis on restorative justice, focusing on rehabilitating offenders and supporting victim recovery, to create a safer and more child-friendly environment in Indonesia.

Keywords: *Child, Restorative Justice, Molestation, Criminal Law*

Abstrak: Pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat merugikan korban, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan yang belum mampu melindungi diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif menjadi penting untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio legis Pasal 415 huruf b UU KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun, serta untuk mengeksplorasi kebijakan hukum ke depan yang menekankan pada penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menemukan bahwa ketentuan Pasal 415 huruf b UU KUHP memberikan

perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari tindak pidana cabul. Ketentuan ini juga bertujuan memberikan efek jera yang signifikan melalui ancaman pidana yang berat. Ke depan, disarankan agar kebijakan hukum lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak di Indonesia.

Kata Kunci: Anak, Keadilan Restoratif, Pencabulan, Pidana

PENDAHULUAN

Pengertian anak menurut UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 26 Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal (1) Angka 1 menyatakan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Lebih lanjut lagi, penjelasan pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya dijelaskan pada angka 2 UU a quo Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Singkatnya setiap manusia memiliki hak yang sama dan setara. Bahwa manusia atas karunia Tuhan memiliki hak asasi yang mana hak ini harus dilindungi oleh Negara sebagai otoritas keamanan. Anak adalah manusia yang masih rentan sebagai objek eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan. Baik itu dari orang tua atau orang-orang sekitar. Lebih-lebih juga adanya anak yang tergolong rentan baik rentan secara psikologis maupun fisik, ialah anak-anak yang dari keluarga miskin, dari daerah-daerah terpencil dan anak-anak yang keluarganya mengalami perpecahan (broken home). Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan dari otoritas Negara. Belum lagi anak adalah aset masa depan suatu Negara. Kejahatan terhadap anak artinya kejahatan kepada masa depan suatu Negara.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya tak terkecuali juga anak. Oleh karena itu setiap Negara telah 2 mengatur dalam undang-undangnya mengenai perlindungan terhadap anak. Tak terkecuali juga Negara Indonesia yang juga telah mengatur mengenai perlindungan anak ini dalam peraturan-peraturannya sendiri atau melalui ratifikasi dari konvensi-konvensi Internasional, salah satu contohnya Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Salah satu upaya perlindungan anak yakni dengan cara melindungi hak-hak anak. Hak anak sebagaimana yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) bahwa dijelaskan terdapat 4 (empat) prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak tersebut yakni Hak untuk hidup, kepentingan terbaik bagi anak, Penghargaan terhadap anak dan non-diskriminasi.

Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam Pasal 19, konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk mengambil semua langkah yang diperlukan, baik secara legislatif maupun administratif, guna melindungi anak dari

segala bentuk kekerasan fisik atau mental, termasuk pencabulan. Kejahatan terhadap anak, khususnya dalam bentuk tindak pidana pencabulan, merupakan isu yang memprihatinkan dan menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi yang harus dilindungi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hukum lainnya. Namun, kasus pencabulan terhadap anak terus meningkat, menunjukkan adanya kelemahan dalam pencegahan dan penegakan hukum yang efektif

Menurut Komisis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat lebih dari 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak selama tahun 2023¹. Dari 3.000 kasus tersebut, lebih dari 200 merupakan kasus pencabulan terhadap anak. Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling menyayat hati dan berdampak jangka panjang terhadap korban. Mengingat kondisi ini, sangatlah penting untuk menekankan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga hukum, tetapi juga tanggung jawab utama dari orang tua dan keluarga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah masalah serius bagi setiap sudut kehidupan masyarakat Indonesia. Pada era modern ini, kejahatan seksual, khususnya pemerkosaan anak kandung, telah menjadi salah satu isu sosial yang paling memprihatinkan. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menimbulkan trauma dan dampak psikologis jangka panjang bagi korban, tetapi juga menantang keadilan sosial dan integritas sistem hukum. Tidak jarang peristiwa pemerkosaan tidak dilaporkan kepada aparat polisi.

Hal ini tentu saja penting, sebab mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Suatu hal yang sangat mengecewakan serta mengejutkan, ketika pencabulan dilakukan oleh orang-orang sekitar di lingkungannya seperti orang tua kandung dan keluarganya.² Orang-orang yang melakukan pencabulan adalah orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari segala bentuk gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab untuk pendidikan dan penghidupan di masa depan anak tersebut. Padahal, seharusnya orang tua dan anggota keluarga lainnya memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak mereka. Hal ini termasuk memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang bebas dari segala bentuk kekerasan atau pelecehan. Orang tua perlu proaktif dalam mengawasi interaksi anak dengan orang dewasa lainnya dan sesama anak, serta memastikan bahwa anak-anak memiliki ruang yang aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa takut atau malu.

Secara naluriah, orang tua adalah pelindung utama bagi anak-anak mereka. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika orang tua atau anggota keluarga menjadi pelaku pencabulan, mereka telah mengkhianati kepercayaan dasar dan tanggung jawab ini. Oleh sebab itu, penelitian ini mengemuka dalam konteks kebutuhan mendesak untuk merespons kasus-kasus pemerkosaan anak kandung yang tidak hanya menimbulkan trauma mendalam bagi korban, tetapi juga menantang integritas sistem peradilan pidana dan keluarga dalam masyarakat. Pemerkosaan anak kandung merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling mengecewakan dan merusak, memperlihatkan pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrem dan kegagalan dalam melindungi anggota masyarakat yang paling rentan.

Indonesia sendiri telah mengadopsi berbagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai dasar penerapan hukum pidana di Indonesia hingga saat ini. Pasal 292 dalam undang-undang ini, misalnya, mengatur tentang kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana penjara, yang menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi kelompok rentan.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi langkah progresif untuk menangani kasus pencabulan anak. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif, fleksibilitas penerapannya dapat dijadikan landasan hukum untuk mengintegrasikan pendekatan ini. Sebagai contoh, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan bahwa hukum pidana berlaku untuk seluruh tindakan yang melanggar hukum tanpa melihat usia pelaku, sehingga memungkinkan adaptasi prinsip keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara konstruktif.

Meskipun sebagian besar ketentuan KUHP Tahun 1946 telah diperbarui melalui KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), prinsip-prinsip dasar dalam undang-undang ini tetap relevan, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Salah satu kelemahan pendekatan hukum pidana tradisional adalah fokusnya yang dominan pada penghukuman pelaku melalui ancaman pidana penjara, tanpa memberikan ruang yang memadai untuk pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Dalam beberapa kasus, penerapan sanksi pidana yang hanya berorientasi pada pemenjaraan tidak selalu memberikan keadilan yang holistik. Pendekatan tersebut sering kali mengabaikan aspek pemulihan korban dan potensi perbaikan perilaku pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan anak. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif mulai dipertimbangkan sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif menawarkan solusi yang berfokus pada dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, alih-alih hanya mengutamakan penghukuman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan salah satu produk legislasi terbaru yang bertujuan untuk memperkuat sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan, termasuk pencabulan anak. Ketentuan Pasal 415 huruf b UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun bagi pelaku pencabulan anak, yang mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap korban anak. Sehingga pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai dilihat sebagai salah satu alternatif yang dapat melengkapi pendekatan hukum pidana tradisional dalam menangani kasus-kasus pencabulan anak. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dan rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks pencabulan anak, keadilan restoratif berusaha untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk terlibat dalam proses pemulihan, yang diharapkan dapat memperbaiki hubungan sosial dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencabulan anak juga menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi.⁶ Di satu sisi, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pencabulan terhadap anak yang memiliki dampak traumatis yang mendalam.⁷ Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kerangka hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban anak tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memberikan efek jera yang cukup kepada pelaku.

Restorative justice, sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah hukum, menawarkan ruang bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi

yang dapat memulihkan kerugian yang terjadi, sejauh mungkin mengembalikan kondisi ke keadaan semula, dan mengurangi kemungkinan kejahatan terulang kembali. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan restorasi hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Sehingga penelitian hukum yuridis normatif menjadi penting untuk menganalisis lebih jauh mengenai ratio legis dari ketentuan terkait pelaku pencabulan anak dalam Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta kebijakan hukum yang melandasi pengaturan tersebut. Pendekatan ini akan mengevaluasi apakah ketentuan yang ada telah cukup memadai untuk memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban pencabulan dan apakah pengaturan tersebut dapat diinterpretasikan serta diterapkan secara optimal dalam perspektif penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk memahami penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencabulan anak, khususnya dalam konteks perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencabulan anak, khususnya dalam konteks perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum..

METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menemukan bahwa ketentuan Pasal 415 huruf b UU KUHP memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari tindak pidana cabul. Ketentuan ini juga bertujuan memberikan efek jera yang signifikan melalui ancaman pidana yang berat. Ke depan, disarankan agar kebijakan hukum lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang- undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apakah Pengaturan Dalam Kuhp Lama Dan Kuhp Nasional Mengandung Ketentuan Yang Menjadi Limitasi Atau Pembatasan Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Hukum Pidana adalah salah satu sub sistem dalam sistem yang ada disuatu negara, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Hamel pidana atau *straf* adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan pidana atas nama negara

sebagai pengganggu jawab untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.³⁹ Hukum pidana, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara, terbagi menjadi dua kategori utama: hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Kedua kategori ini memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda tetapi saling terkait dalam praktik penegakan hukum. Ada beberapa Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Disamping itu, tindak pidana juga merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²³ Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa.

Berdasarkan pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum karena dianggap merugikan kepentingan umum atau individu, yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman kepada pelakunya. Pengertian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pelanggaran hukum yang ringan hingga kejahatan yang serius. Tindak pidana diatur dalam hukum pidana, yang merupakan cabang hukum publik mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi yang diberikan untuk perbuatan tersebut.

Lebih lanjut, unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur tindak pidana secara umum, terdapat dua aliran yaitu aliran monitis dan aliran dualitis. Aliran monitis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Pencabulan terhadap anak adalah melibatkan anak dalam kontak seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Pencabulan ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak yang lain. Aktivitas tersebut ditunjukkan untuk memberikan

kepuasan bagi orang tersebut. Pencabulan meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak dengan tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dan sodomi. Dalam konteks pencabulan terhadap anak, maka Pasal 415 huruf b UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga sebagai anak, dapat dikenakan pidana penjara dengan masa hukuman paling lama 9 (sembilan) tahun. Sementara itu, dalam bagian penjelasan menyatakan bahwa dimaksud dengan perbuatan cabul adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan. Tujuan utama dari ketentuan ini, yang sekaligus menjadi dasar ratio legis-nya, adalah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam hal ini, hukum bertindak sebagai penjaga moral dan sosial dengan menetapkan sanksi yang tegas untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Hukum menyadari bahwa anak-anak, karena keterbatasan usia dan kematangan mereka, sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang perbuatan cabul dan akibat-akibatnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan mereka. Pasal ini dirancang dengan mempertimbangkan bahwa baik seseorang yang sedang dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya, maupun anak-anak, berada dalam posisi ketidaktahuan dan ketidakberdayaan yang membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perbuatan cabul.

B. Apakah Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Telah Sejalan Dengan Pemenuhan Hak Serta Rasa Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Tersebut

Keadilan restoratif sudah ada sejak zaman kuno, meskipun demikian, penerapannya dalam sistem peradilan modern baru berkembang pada akhir abad ke-20. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah pembentukan konferensi keluarga di Kanada pada tahun 1970-an. Konferensi keluarga adalah proses mediasi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk korban, pelaku, dan keluarga, berkumpul untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi angka kekambuhan pelaku dan memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi korban. Pada tahun 1989, konsep keadilan restoratif mulai mendapatkan perhatian internasional setelah diterbitkannya laporan dari *United Nations Centre for Crime Prevention and Criminal Justice*, yang mengakui pentingnya pendekatan yang lebih humanistik dalam sistem peradilan pidana. Laporan ini menyarankan agar negara-negara mengembangkan program-program yang menekankan pemulihan bagi korban dan reintegrasi sosial bagi pelaku, alih-alih fokus semata-mata pada penghukuman. Salah satu contoh penerapan keadilan restoratif yang terkenal adalah di Selandia Baru, dengan program *Family Group Conference* yang diluncurkan pada tahun 1989. Program ini memperkenalkan model keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, di mana pelaku dan korban berkumpul bersama untuk mencari solusi yang adil dan pemulihan yang tepat. Konsep ini terbukti sangat efektif dan menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengembangkan sistem keadilan restoratif. Restorative justice, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan bagi korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan. Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bekerja sama untuk mencari solusi atas dampak dari kejahatan tersebut. Di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana pada awal 2000-an, seiring dengan reformasi sistem hukum yang terus

berkembang. Salah satu momen penting dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan keadilan restoratif sebagai salah satu pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana anak. Dalam Undang-Undang tersebut, keadilan restoratif dijelaskan sebagai penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan.

Untuk tahap penuntutan, restorative justice dapat diterapkan pada kasus-kasus yang memenuhi syarat tertentu, seperti pelaku yang tidak memiliki riwayat kejahatan sebelumnya dan ancaman pidana di bawah lima tahun. Tindak pidana yang dapat diproses dengan restorative justice juga dibatasi, misalnya, tidak berlaku untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan negara, narkoba, atau kejahatan terhadap nyawa. Dengan demikian, tujuan utama restorative justice adalah pemulihan keadaan semula, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta mencapai penyelesaian yang adil tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Namun, penerapannya harus mengikuti prosedur yang ketat, dan tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana. Lebih lanjut, dalam beberapa tahun terakhir, penerapan keadilan restoratif juga telah diperluas di Indonesia melalui peraturan yang lebih spesifik, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, seperti kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta pemulihan hak-hak korban yang timbul akibat tindak pidana. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencabulan anak di Indonesia adalah topik yang sangat sensitif, karena melibatkan dampak yang mendalam bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Meskipun keadilan restoratif dapat menawarkan pendekatan yang lebih mengarah pada pemulihan daripada penghukuman semata, penerapannya dalam kasus-kasus seperti pencabulan anak menimbulkan tantangan besar. Kasus pencabulan anak seringkali melibatkan trauma psikologis yang berat dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi, dan pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Namun, meskipun keadilan restoratif di Indonesia lebih sering diterapkan dalam kasus-kasus pidana ringan, penerapannya pada kasus pencabulan anak bisa dipertimbangkan dalam beberapa situasi yang sangat spesifik dan hati-hati. Sepanjang tahun 2021 di Indonesia, kasus pencabulan sering ditemukan, bahkan semakin banyak orang yang berani membuka suara sebagai korban pencabulan. Tidak hanya terjadi pada perempuan, tindak pidana pencabulan sendiri tidak memandang gender, yang berarti memungkinkan untuk terjadi pada gender yang berlawanan juga. Bahkan, acap kali kejahatan ini ditemukan terjadi pada anak yang masih di bawah umur. Masalah pencabulan merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya penanganannya harus luar biasa juga.

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Di Indonesia, keadilan restoratif untuk kasus anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui mekanisme diversi. Kurangnya pemulihan menyeluruh: Keadilan restoratif berpotensi mengabaikan kebutuhan psikologis dan pemulihan holistik korban. Korban membutuhkan dukungan psikologis dan medis yang komprehensif, yang belum tentu dapat dipenuhi melalui proses mediasi. Tindakan pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif: Berdasarkan RUU KUHP, tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan pengakuan bahwa jenis kejahatan ini membutuhkan proses hukum yang lebih formal demi melindungi korban secara penuh.

Fokus pada pelaku: Terkadang, keadilan restoratif lebih berfokus pada reintegrasi

pelaku anak ke masyarakat, yang dapat mengesampingkan kebutuhan korban. Meskipun penting, pemulihan pelaku tidak boleh mengorbankan keamanan dan keadilan korban. Korban tidak setuju: Keadilan restoratif hanya dapat diterapkan jika semua pihak, termasuk korban, setuju untuk berpartisipasi. Jika korban tidak setuju, maka proses ini tidak dapat dilanjutkan. Pentingnya keadilan bagi korban: Untuk memastikan keadilan bagi korban, pendekatan yang lebih berpusat pada korban (*victim-centered approach*) sangat penting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi: Perlindungan hukum: Korban harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, termasuk kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, dan pelayanan kesehatan. Restitusi: Korban berhak mendapatkan ganti rugi (restitusi) atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Dukungan psikologis: Korban harus mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma yang dialami.

KESIMPULAN

1. Pengaturan dalam KUHP Lama maupun KUHP Nasional sama-sama memuat ketentuan yang menjadi limitasi atau pembatasan penerapan keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan. Dalam KUHP Lama pembatasan terlihat dari tidak adanya pengaturan khusus yang tegas mengenai pendekatan pemulihan, sedangkan dalam KUHP Nasional meskipun sudah mengakui prinsip pembinaan, tetap membatasi penerapannya mengingat sifat tindak pidana pencabulan yang dikategorikan sebagai kejahatan berat dan melukai martabat kemanusiaan korban.
2. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak belum sepenuhnya sejalan dengan pemenuhan hak dan rasa keadilan bagi korban. Hal ini terjadi karena penekanan yang lebih besar terhadap perlindungan masa depan anak pelaku seringkali belum diimbangi dengan jaminan pemulihan secara menyeluruh atas dampak fisik, psikis, dan sosial yang diderita korban, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak.

REFERENSI

- Annisa, F. (2016). Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam konsep *restorative justice*. *Jurnal Hukum Adil*, 7, 202–211.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. England: Oxford University Press.
- Boyce Alvhan Clifford, & Arief, B. N. (2018). Implementasi ide *restorative justice* ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1).
- Gosita, A. (1987). *Relevansi viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban perkosaan*. Jakarta: Indhill Co.
- Hadi, A. (2020). Restorative justice dan perlindungan anak: Evaluasi kebijakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 21(3), 305–323.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, R., & Marzuki, P. M. (2018). Konsep *restorative justice* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 45–62.
- Huda, C. (2006). *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* (Cet. ke-2). Jakarta: Kencana.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan pengawasan perlindungan anak 2023: Kasus dan tantangan*.
- Lamintang, P. A. F. (1994). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung. (1991). *Hukum pidana bagian khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- LRC-KJHAM & Forum Pengada Layanan. (2014). *Laporan hasil penelitian tentang pengalaman perempuan korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan*. Semarang: LRC-KJHAM.
- Mansyur Kartayasa. (2012). *Restorative justice dan prospeknya dalam kebijakan legislasi*. Makalah Seminar Nasional IKAHI, Jakarta.
- Mardani, M. (2017). Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 675–694.
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan *restorative justice* melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104–112.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum Islam (Maqasid Syariah)*. Palembang: Neofikri Offset.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Phillips, E. (2002). *Researching and writing in law*. Sydney: Lawbook.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (Perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum *in concreto*). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 415–416.
- Purnomo, B. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rizal, P. (2017). Reformulasi tindak pidana perzinahan dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jatiswara*, 32(1), 129–146.
- Runtu, J. (2012). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana. *Lex Crimen*, 1(2).
- Sari, A. K., & Widjaja, G. (2023). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 29(1), 91–110.
- Sesung, R. (2016). *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sidrat, M., Hidayat, S., & Herman. (2019). Syarat diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep pemidanaan. *Halu Oleo Legal Research*, 1(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.